

***KAFALAH BI AN NAFS* DAN JAMINAN ORANG DALAM PENANGGUHAN PENAHANAN**

Hanif Azhar¹, Patsun²

^{1,2}STAI Hasan Jufri Bawean Gresik

¹hanif.azhar15@gmail.com, ²patdawany@gmail.com

Abstract: This research is based on the editorial of article 31 paragraphs 1 and 2 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) regarding the possibility of a suspension of detention for a suspect or defendant on bail. The phrase "guaranteed people" suggests the meaning of "self-guarantee" which can be understood that if it turns out that the suspect or defendant escapes, the guarantor will replace the suspect or defendant in the legal process. Articles 35 and 36 of PP No. 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code (KUHAP) makes it clear to this editorial that what is meant by "person guarantees" is ultimately money guarantees as well, but those that come from guarantors, not from suspects or defendants as well as suspension of detention with money guarantees. From here the author wants to study further this provision from the perspective of Islamic law by tracing the literature of Islamic law relating to the guarantee of suspension of detention. The questions that are then asked are: First, what is the mechanism for guaranteeing the suspension of detention with personal guarantees according to the Criminal Procedure Code? Second, what is the perspective of Islamic law on people's guarantees in suspension of detention? Third, what are the similarities and differences between these two legal concepts? This study uses a normative legal research method (juridical normative) with a comparative approach where this approach is carried out to compare two legal issues that have similarities in two different legal systems: positive law and Islamic law. From this research, it can be concluded that the concept of guarantee of a person in suspension of detention has an equivalent in Islamic law. Both are based on similar provisions, namely contract law as regulated in civil law and muamalah in Islamic law, not based on criminal law provisions. The essence of this agreement basically states that the guarantor provides guarantees to law enforcement officials that the guaranteed party (suspect or defendant) will not escape during the examination process, by preparing a security deposit (*ma>l*). If it turns out that the guaranteed party escapes and until the specified time limit is not found, then the dependent money is handed over to the State Treasury.

Keywords: kafalah bi an nafs, bail, suspension of detention

Abstrak: Penelitian ini didasari atas redaksi pasal 31 ayat 1 dan 2 KUHAP mengenai dapat diajukannya penanggungan penahanan bagi tersangka atau terdakwa dengan jaminan orang. Redaksi “jaminan orang” mengesankan makna “jaminan diri” yang dapat dipahami bahwa apabila ternyata tersangka atau terdakwa melarikan diri maka penjaminlah yang menggantikan tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses hukum. Pasal 35 dan 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memperjelas redaksi ini bahwa yang dimaksud “jaminan orang” pada akhirnya adalah jaminan uang juga, namun yang berasal dari penjamin, bukan dari tersangka atau terdakwa sebagaimana penanggungan penahanan dengan jaminan uang. Dari sini penulis ingin mengkaji lebih jauh ketentuan ini dari perspektif hukum islam dengan menelusuri literatur hukum islam yang berkaitan dengan jaminan penanggungan penahanan. Pertanyaan yang kemudian diajukan ialah: *Pertama*, bagaimana mekanisme jaminan penanggungan penahanan dengan jaminan orang menurut KUHAP?. *Kedua*, bagaimana perspektif hukum islam terhadap jaminan orang dalam penanggungan penahanan?. *Ketiga*, bagaimana persamaan dan perbedaan kedua konsep hukum ini?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dimana pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan dua isu hukum yang memiliki persamaan di dalam dua sistem hukum yang berbeda: hukum positif dengan hukum islam. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa konsep jaminan orang dalam penanggungan penahanan memiliki padanan dalam hukum islam. Keduanya didasarkan pada ketentuan yang serupa, yaitu hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan *muamalah* dalam hukum islam, bukan didasarkan pada ketentuan hukum pidana. Pokok perjanjian ini pada intinya menyatakan bahwa penjamin memberikan jaminan kepada aparat penegak hukum bahwa pihak yang dijamin (tersangka atau terdakwa) tidak akan melarikan diri selama proses pemeriksaan, dengan menyiapkan uang tanggungan (*māl*). Apabila ternyata pihak yang dijamin melarikan diri dan hingga batas waktu yang ditentukan tidak ditemukan, maka uang tanggungan itu diserahkan kepada Kas Negara

Kata kunci: *kafalah bi an nafs*, jaminan orang, penanggungan penahanan

Pendahuluan

Salah satu tahapan dari seluruh rangkaian proses acara peradilan pidana ialah penyidikan. Tahap ini merupakan tahap kedua setelah tahap penyelidikan dimana seorang penyidik mulai mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna memastikan bahwa berdasarkan laporan atau pengaduan pada tingkat penyelidikan benar telah terjadi tindak pidana dan untuk itu harus dipastikan pula siapa pelakunya. Dalam tahap ini KUHAP telah mengatur sejumlah tindakan yang diperlukan guna mendukung tercapainya tujuan penyidikan. Tindakan-tindakan ini dikenal dengan istilah *upaya paksa* yang meliputi

penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Sejumlah tindakan ini sejatinya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama kemerdekaan dan kebebasan seseorang, namun dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu KUHAP mengatur dengan cukup ketat prosedur pelaksanaannya agar pelanggaran itu berada pada tingkat kewajaran dan terkontrol termasuk dengan mengatur kompensasi apabila ternyata praktik upaya paksa itu menyalahi prosedur dengan memberikan ganti rugi, rehabilitasi dan upaya hukum praperadilan.

Dari empat macam upaya paksa ini, penahanan merupakan tindakan yang menjadi perhatian penulis karena dalam proses ini seorang tersangka memiliki hak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Artinya seorang tersangka pelaku tindak pidana dapat mengajukan permohonan agar selama proses penyidikan ia tidak perlu ditahan. Demikian juga pada proses selanjutnya, pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan dimana Kejaksaan dan Pengadilan Negeri juga berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Penahanan dapat dikenakan pada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih atau pidana kurang dari 5 tahun tetapi tergolong tindak pidana tertentu yang diatur limitatif dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP. Selain itu, disyaratkan pula bahwa tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau merusak atau menghilangkan barang bukti.

Prosedur penangguhan penahanan dimaksud dilakukan dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan dengan memberikan jaminan. Jaminan ini dapat berupa uang atau orang. Artinya, tersangka atau terdakwa menjamin bahwa dirinya tidak akan melarikan diri selama proses peradilan berlangsung dengan memberikan jaminan berupa uang atau orang tadi kepada penyidik, jaksa atau hakim sesuai tingkat pemeriksaan.

Jaminan penangguhan penahanan yang berupa uang pada semua tingkat penahanan dititipkan di Pengadilan Negeri setempat. Sementara jaminan penangguhan penahanan berupa orang tentu tidak perlu dititipkan. Jaminan berupa orang hakikatnya ialah jaminan reputasi penjamin itu sendiri.

Jika kemudian ternyata tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah 3 bulan tidak juga ditemukan maka jaminan berupa uang tadi menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara (Pasal 35 Ayat 2 PP No. 27 Tahun 1983). Sementara untuk jaminan yang berupa orang, penjamin tersebutlah yang membayar sejumlah uang, yang disebut uang tanggungan, yang telah ditentukan besarnya ketika ia dijamin oleh tersangka atau terdakwa,

untuk seterusnya, uang itu juga disetor ke kas negara (Pasal 36 Ayat 1 dan 2 PP No. 27 Tahun 1983).

Dari sinilah kemudian timbul pertanyaan, bagaimana seseorang yang tidak melakukan atau turut melakukan tindak pidana bisa menanggung akibat perbuatan pidana yang dilakukan orang lain?

Sementara itu, dalam sistem hukum islam, dikenal beberapa istilah hukum yang berkaitan dengan jaminan, yaitu *ḍamān*, *kafālah* dan *rahn*. Oleh karena penelitian ini akan dikaji dari pendekatan perbandingan maka untuk memfokuskan tujuan penelitian, ada dua pertanyaan penting yang akan dipecahkan nanti. *Pertama*, bagaimana mekanisme jaminan penanggungan penahanan dengan jaminan orang menurut KUHAP?. *Kedua*, bagaimana perspektif hukum islam terhadap jaminan orang dalam penanggungan penahanan?. *Ketiga*, bagaimana persamaan dan perbedaan kedua konsep hukum ini?.

Metode Penelitian

Pada bagian ini penulis akan merujuk pada pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam buku *Penelitian Hukum* yang menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹ Oleh karena itu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi² dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³

Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dimana pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan dua isu hukum yang memiliki persamaan di dalam dua sistem hukum yang berbeda: hukum positif dengan hukum islam. Isu dimaksud ialah mengenai perbedaan dan persamaan antara konsep jaminan penanggungan penahanan dalam KUHAP dengan konsep jaminan dalam hukum islam.

Pembahasan

Sebagaimana diuraikan di atas, penahanan merupakan salah satu rangkaian dari proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). 35.

² Apa yang diharuskan; ketentuan (petunjuk) peraturan “Preskripsi,” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/preskripsi>. diakses 8 Oktober 2021

³ Marzuki, *Penelitian Hukum*. 35.

Untuk memahami secara sederhana apa itu KUHAP, Penulis merujuk pada definisi Hukum Acara Pidana yang dikemukakan Hiariej, yaitu hukum yang mengatur kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh hakim, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.⁴ Hukum acara pidana merupakan hukum pidana formal yang keberadaannya guna menjamin, menegakkan, dan mempertahankan hukum pidana materiil.⁵

Dari definisi ini dan apa yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahapan hukum acara pidana ada 7 (tujuh)⁶ yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh hakim, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan.

Penyelidikan merupakan pintu masuk pertama dari ketujuh proses tersebut. Tindakan penyelidikan akan dilakukan jika terjadi salah satu dari 5 (lima) kondisi berikut: (1) ada laporan bahwa telah terjadi tindak pidana, (2) ada pengaduan bahwa telah terjadi tindak pidana, (3) aparat penegak hukum mengetahui sendiri adanya tindak pidana, (4) ada suatu tindak pidana diberitakan di media massa, (4) ada tindak pidana yang tertangkap tangan.⁷

Setelah itu penyelidik akan melakukan penyelidikan, yaitu suatu rangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sebagai tahap lanjutan dari penyelidikan. Hiariej menjelaskan tujuan penyelidikan sebagai berikut:

Penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan permulaan penyidikan. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan,

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Ed. ke-1., ke-2 vols. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017). 7.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktis, Dan Permasalahannya*, Ed. ke-1., ke-1 vols. (Bandung: Alumni, 2007). 1.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 120.

⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015). 21.

pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum⁸

Namun demikian untuk tindak pidana tertangkap tangan tidak diperlukan lagi proses penyelidikan melainkan langsung ke tahap penyidikan. Hal ini karena dalam tindak pidana tertangkap tangan telah menjadi jelas apa tindak pidananya, apa barang buktinya dan siapa pelakunya.⁹

Setelah suatu peristiwa yang dilaporkan, diadukan, diketahui sendiri oleh aparat atau diberitakan di media massa dipastikan sebagai suatu tindak pidana maka tahap berikutnya masuk pada tahap penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menentukan tindak pidana apa yang sebenarnya terjadi sekaligus untuk menemukan siapa pelaku atau tersangkanya.

Hiariej menjelaskan perbedaan penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut:

Dalam penyelidikan, tindakan diarahkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Artinya, tindak pidananya belum diketahui. Dalam penyidikan, tindak pidananya sudah diketahui, dan tindakannya diarahkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk memperjelas detail tindak pidananya sekaligus menemukan pelaku atau tersangkanya.¹⁰

Selanjutnya, untuk melakukan tugas penyidikan, penyidik dibekali kewenangan oleh pasal 7 ayat 1 KUHAP yang antara lain: (1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; (2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (4) *melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan*; (5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (6) mengambil sidik jari dan memotret seorang; (7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (9) mengadakan penghentian penyidikan; dan (10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

dari 10 macam kewenangan ini penulis memfokuskan pembahasan pada masalah penahanan sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan di atas.

⁸ Hiariej, *Hukum Acara Pidana*. 2.2.

⁹ Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*. 59.

¹⁰ Hiariej, *Hukum Acara Pidana*. 2.7-2.8.

Penahanan

Dari pengertian penahanan dalam Pasal 1 ayat 21 KUHAP dapat dipahami bahwa penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Dari sini dapat dijabarkan bahwa seorang tersangka atau terdakwa untuk kepentingan proses peradilan, mulai tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat ditahan yaitu ditempatkan di tempat tertentu. Dengan demikian yang memiliki kewenangan untuk menahan tersangka atau terdakwa ialah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Kemudian mengenai apa yang dimaksud dengan “tempat tertentu”, disebutkan pada pasal 22 KUHAP tentang jenis-jenis penahanan, yaitu: (a) penahanan Rutan. Artinya penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara, (b) penahanan rumah. Artinya penahanan dilakukan di tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa sendiri dengan pengawasan, dan (c) penahanan kota. Artinya penahanan dilakukan di kota tempa tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

Sementara itu Rumah Tahanan (disingkat dengan Rutan) adalah sebutan untuk Rumah Tahanan Negara yang merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan¹¹, yang berlokasi di ibukota kabupaten atau kota, atau di luar lokasi itu (berkedudukan di wilayah kecamatan dengan status Cabang Rutan)¹² dan dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)¹³. Namun dalam hal tidak ada Rutan di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, kantor Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.¹⁴

Tidak semua tersangka atau terdakwa dapat ditahan untuk kepentingan pemeriksaan dalam proses peradilan. Ada beberapa syarat, sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP, yang harus terpenuhi agar seseorang dapat ditahan, yaitu: (a) ada surat perintah penahanan, (b) ada cukup bukti, (c) memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan.¹⁵ *Syarat objektif* (kepentingan menurut

¹¹ Pasal 1 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

¹² Pasal 18 ayat 1, penjelasan ayat 1, dan pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

¹³ Pasal 21 ayat 1 PP No. 27 tahun 1983

¹⁴ Penjelasan Pasal 22 ayat 1 KUHAP

¹⁵ Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*. 75.

hukum), berkaitan dengan jenis tindak pidananya yaitu: (1) tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, (2) tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana kurang dari 5 tahun tetapi memenuhi syarat limitatif dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP. *Syarat subjektif* (kepentingan menurut keperluan), berkaitan dengan kondisi tersangka atau terdakwa, yaitu: Yaitu **kekhawatiran** aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum atau hakim) bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau merusak atau menghilangkan barang bukti.

Syarat subjektif (kekhawatiran) digantungkan pada syarat objektif. Artinya, syarat subjektif dapat dipenuhi setelah syarat objektif terpenuhi. Setelah 2 syarat ini terpenuhi, maka aparat penegak hukum dapat melakukan penahanan. Kemudian jika syarat objektif terpenuhi, namun syarat subjektif tidak terpenuhi (berarti tidak ada kekhawatiran), maka aparat penegak hukum dapat tidak melakukan penahanan.¹⁶ Dengan kata lain, penentu dapat atau tidaknya tersangka atau terdakwa ditahan bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum dalam menilai keadaan tersangka atau terdakwa, yang sebenarnya juga subjektif, sehingga perlu dilakukan penahanan atau tidak.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim, maka KUHAP memberi limitasi jangka waktu penahanan untuk menjamin kepastian hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 24 hingga 29 KUHAP yang disajikan secara ringkas dalam bentuk tabel berikut:

YANG MENAHAN	LAMA (HARI)	PERPANJANGAN (HARI)	PSL	PEMBERI IJIN	PERPANJANGAN PSL 29	PEMBERI IJIN	KEBERATAN ATAS PSL 29
PENYIDIK	20	40	24	PU	30+30	KPN	KPT
PU	20	30	25	KETUA PN	30+30	KPN	KPT
HAKIM PN	30	60	26	KETUA PN	30+30	KPT	KMA
HAKIM PT	30	60	27	KETUA PT	30+30	MA	KMA
HAKIM MA	50	60	28	KETUA MA	30+30	KMA	Tidak ada

Jika ditotal dengan menggunakan jumlah maksimum penahanan dari seluruh proses perkara maka seorang tersangka atau terdakwa dapat ditahan selama 110 hari. Dengan kemungkinan penambahan lagi 2 x 30 hari (60 hari) jika tersangka atau terdakwa:

- a) menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan keterangan dokter; atau

¹⁶ Ibid. 76.

- b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.¹⁷

Penangguhan penahanan

Pengertian penangguhan penahanan sebagaimana dikemukakan Yahya Harahap ialah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.¹⁸

Penangguhan penahanan diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 KUHAP. Penangguhan penahanan dapat dilakukan atas dasar permintaan dari tersangka atau terdakwa dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu dengan memberikan jaminan berupa *uang* atau *orang*. Pemberian penangguhan penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan tersebut apabila ternyata kemudian tersangka atau terdakwa melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.

Syarat penangguhan penahanan dibagi menjadi dua: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berupa: (a) wajib lapor, (b) tidak keluar rumah atau kota. Syarat khusus berupa: (a) jaminan uang atau orang (pihak lain yang menjadi penjamin berupa uang), (b) uang jaminan yang disepakati jumlahnya dititipkan ke Panitera Pengadilan Negeri setempat, (c) bukti setoran dibuat rangkap 3 (masing-masing untuk penyettor, arsip, dan instansi yang melakukan penahanan), (d) uang jaminan kembali kepada pemilik apabila penahanan dicabut atau dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, (e) pengambilan atau perampasan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

Prosedur penangguhan penahanan dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- a) Tersangka atau terdakwa mengajukan penangguhan penahanan
- b) Membuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu *berita acara perjanjian* yang disepakati kedua belah pihak (terdakwa atau tersangka dengan instansi yang melakukan penahanan) yang memuat syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pihak keluarga tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya
- c) Apabila penasihat hukum bertindak sekaligus sebagai penjamin maka dilakukan dengan di bawah sumpah atau sumpah jabatan atau dilakukan dengan membayar *uang pengganti*

¹⁷ M. Karjadi and R. Soesilo, *KUHAP Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar* (Bogor: Politeia, 2016). 29.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid 1: Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. ke-2., ke-12 vols. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 213.

d) Setelah pejabat yang berwenang menyetujui, dibuatlah Surat Perintah Penangguhan Penahanan.¹⁹

Prosedur penangguhan penahanan ini sejatinya didasarkan pada bentuk perjanjian atau kontrak dalam hukum perdata. Perjanjian antara dua pihak. Pihak tahanan (tersangka atau terdakwa) dengan pihak instansi penegak hukum yang melakukan penahanan. Pihak tahanan melakukan *prestasi* dengan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Pihak instansi yang menahan melakukan *tegen prestasi* (pemberian imbalan) dengan memberikan penangguhan penahanan.²⁰

Jaminan penangguhan penahanan

Jaminan penangguhan penahanan tidak diatur lebih lanjut dalam KUHAP. Aturan detailnya justru diatur dalam Pasal 35 dan 36 PP No. 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan KUHAP. Sementara pada Pasal 31 ayat 1 KUHAP hanya menyebut bahwa jaminan penangguhan penahanan dapat berupa uang atau orang.

Untuk jaminan berupa uang, besaran jumlahnya ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dan *disimpan* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Kemudian apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dalam masa penangguhan penahanan ini dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, yang artinya tersangka atau terdakwa telah melakukan *wanprestasi*, melanggar perjanjian penangguhan penahanan, maka uang jaminan yang ditiptikan di kepaniteraan pengadilan negeri tadi disetor ke kas negara.

Untuk jaminan orang, apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dalam masa penangguhan penahanan ini dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, yang berarti *wanprestasi* pula, maka penjamin diwajibkan membayar sejumlah uang (biasa disebut “uang tanggungan”) yang besarnya telah ditentukan sebelumnya oleh pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan. Uang tanggungan itu kemudian *disetor* melalui Kepaniteraan Pengendalian Negeri ke kas negara. Kemudian apabila penjamin ternyata tetap tidak dapat membayar sejumlah uang yang telah ditentukan maka Jurusita menyita barang milik penjamin untuk selanjutnya dijual lelang dan hasilnya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri disetorkan ke kas negara.

¹⁹ Hiariej, *Hukum Acara Pidana*. 2.25.

²⁰ Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid 1*; Fuad Anshary, “Analisis Tentang Penahanan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Hukum Al-Hikam* 1, no. 2 (2017). 11.

Dengan demikian, perbedaan antara uang jaminan dengan uang tanggungan ialah sebagai berikut: Uang jaminan sejak semula dititipkan (disimpan) di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Artinya uang itu berada dalam penguasaan Panitera PN. Sementara uang tanggungan tetap berada dalam penguasaan penjamin sendiri. Baru kemudian apabila ternyata tersangka atau terdakwa tidak ditemukan dalam jangka 3 bulan setelah melarikan diri, uang jaminan disetor dari panitera ke kas negara, sedangkan uang tanggungan disetor ke kas negara melalui panitera PN.

Mengenai siapa sebenarnya pemilik uang jaminan dalam hal jaminan penangguhan penahanan berupa uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri itu, Yahya Harahap menjelaskan bahwa secara materiil yuridis uang jaminan tersebut adalah milik pemohon selama tidak ada syarat-syarat penangguhan penahanan yang dilanggar. Jika ada syarat yang dilanggar, barulah uang jaminan itu berpindah hak ke tangan kas negara.

Kemudian, uang jaminan itu dapat diminta serta harus dikembalikan kepada pemohon seiring dengan berakhirnya perjanjian penangguhan penahanan sebagai akibat dari dua kondisi berikut: *pertama*, penangguhan penahanan dicabut kembali. Artinya tersangka atau terdakwa kembali menjalani masa tahanan. *Kedua*, jatuhnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apapun putusan itu, baik berupa pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, dengan sendirinya mengubah status terdakwa.²¹

Dari uraian ini jelas bahwa konsekuensi yang harus ditanggung oleh penjamin apabila tersangka atau terdakwa ternyata melarikan diri bukan merupakan konsekuensi pidana melainkan perdata dengan membayar uang tanggungan.

Lalu bagaimana dengan larinya tersangka atau terdakwa sendiri, apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?. Tidak ada peraturan perundangan yang mengatur tentang itu. Bahkan Pasal 17 ayat 1 dan 6 Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 hanya mengatur apabila tersangka telah dipanggil secara sah dalam rangka pemeriksaan penyidikan namun tidak diketahui keberadaannya maka ia dicatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pasal 26 Perkap juga mengatur bahwa penyidik dapat mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi untuk mencegah tersangka bepergian ke luar negeri. Justru ancaman pidana dengan jelas diatur dalam pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP terhadap orang yang menyembunyikan atau membantu palaku

²¹ Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid 1*. 220-221.

kejahatan yang belum maupun sedang dalam proses peradilan pidana.²² Meskipun demikian, dalam praktiknya, tindakan terdakwa melarikan diri sering dijadikan alasan pemberat pidana dalam pertimbangan hakim seperti banyak dijumpai dalam yurisprudensi putusan.²³

Jaminan Dalam Hukum Islam

Kafālah

Pada dasarnya hukum islam tidak mengenal pembedangan hukum menjadi hukum pidana dan hukum perdata. Para fukaha generasi awal (ulama salaf) umumnya membahas penjelasan praktis dari hukum islam, yang kemudian dikenal dengan fiqh, secara menyeluruh, dari segala aspek. Karena memang hukum islam mengatur hampir segala aspek kehidupan. Pembedangan menjadi hukum pidana (*jinayah*) dan hukum perdata (*muamalah*) tidak lepas dari perkembangan kajian konsep hukum modern yang mempengaruhi pula fuqaha yang datang belakangan, yang populer dengan istilah ulama kontemporer (ulama khalaf)..

Dalam literatur hukum islam (*fiqh*) khususnya yang berkaitan dengan *muamalah* ada beberapa istilah yang berkaitan dengan *jaminan*, yaitu: *ḍamān*, *kaḥālāh* dan *rahn*. Baik *rahn* maupun *kaḥālāh* adalah rumpun dari akad *ḍamān*. *Rahn* ialah bentuk jaminan terhadap utang (dain), sementara *kaḥālāh* merupakan bentuk jaminan terhadap perbuatan (*fi'l*) atau jiwa (*naḥs*).²⁴

Istilah pertama: *rahn*. *Rahn* dalam bahasa Indonesia disebut gadai.²⁵ Pengertian secara sederhana dikemukakan oleh Burhanuddin S., yaitu menahan sesuatu untuk dijadikan jaminan utang.²⁶ Dalam pengertian syara' Wahbah az Zuhailly mengemukakan, *rahn* ialah menjadikan barang ('ain) yang memiliki nilai menurut syara' sebagai jaminan (wasīqah) utang dengan kriteria barang itu

²² Erizka Permatasari, "Tersangka Melarikan Diri, Bisakah Langsung Dijatuhi Pidana?," September 2, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tersangka-melarikan-diri--bisakah-langsung-dijatuhi-pidana-lt61022f80d5ce8>. diakses 8 Oktober 2021.

²³ Ibid.

²⁴ Muhammad Syamsuddin, "Jaminan Pengacara Terhadap Terpidana Menurut Hukum Islam," January 27, 2021, accessed October 8, 2021, <https://nu.or.id/syariah/jaminan-pengacara-terhadap-terpidana-menurut-hukum-islam-Idy8w>.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 542.

²⁶ Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, Cet. 1. (Yogyakarta: UII Press, 2011). 162.

dapat diambil alih sebagai pelunasan sebagian atau seluruh utang.²⁷ Pengertian yang kurang lebih sama dikemukakan pula oleh Sayyid Sabiq.²⁸

Istilah kedua: *kafālah*. Secara etimologi *Kafālah* berarti penggabungan (*damm*), dalam literatur Hanafiyah dan Hanabilah; pertanggungjawaban (*iltizām*), dalam literatur Syafiyah.

Secara terminologi, pengertian *Kafālah* sendiri tidaklah tunggal, karena perbedaan pandangan antar mazhab. Ada dua macam pengertian *kafālah*. *Pertama*, pengertian paling sahih dari Hanafiyah: menggabungkan tanggungan (*ẓimmah*) penjamin (*kafīl*) pada tanggungan (*ẓimmah*) orang yang dijamin (*madīn/ asīl*) dalam penuntutan hak²⁹ (*muṭālabah*) jiwa (*nafs*), utang atau barang.³⁰

Kedua, pengertian dari Malikiyah, Syafiyah dan Hanabilah: menggabungkan tanggungan penjamin (*damin*) pada tanggungan orang yang dijamin (*madmūn ‘anhu*) dalam kewajiban menunaikan (*iltizām*) hak (utang).³¹

Istilah terakhir yang berkaitan dengan jaminan adalah *ḍamān*. *Ḍamān* dan *Kafālah* memiliki pengertian yang sama, jika menilik apa yang dikemukakan Abdurrahman al Jaziri dalam *Kitab Al Fiqh ‘Ala Al Mazahib Al ‘Arbaah*.³² Menurut Wahbah az Zuhaili *Kafālah* memiliki beberapa sinonim: *kafālah*, *ḍamānah*, *ḥamālah*, *ẓāmah*. Penjamin dalam masing-masing akad ini disebut: *ḍamīn*, *kafīl*, *qabīl*, *hamīl*, *ẓāim* dan *shabīr*. Menurut al Mawardi, meskipun kata ini sinonim namun dalam praktik pada umumnya dibedakan penggunaannya. *Ḍamīn* digunakan pada jaminan yang berkaitan dengan harta benda, sementara *kafīl* digunakan pada jaminan yang berkaitan dengan orang (jiwa; *nufūs*).³³ Dari penjelasan ini, penulis tidak akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian *ḍamān*.

Sejauh uraian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep jaminan dengan orang dalam hukum islam yang padan dengan konsep jaminan dengan orang dalam KUHAP ialah *kafālah*. Sedangkan *ḍamān* dan *rahn* adalah konsep jaminan yang berkaitan dengan barang. Untuk itu pembahasan selanjutnya penulis kerucutkan pada konsep *kafālah*.

²⁷ Wahbah az Zuhaily, *Al Fiqh Al-Islamy Wa Adilatub*, Cet. ke-2., vol. 5 (Damaskus: Dar al Fikr, 1985). 180. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014). 242.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ed. Khairul Anam, trans. Abdurrahim and Masrukhin, Cet. 1., vol. 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). 242.

²⁹ Tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. KBBI

³⁰ az Zuhaily, *Al Fiqh Al-Islamy Wa Adilatub*, vol. 5, p. . 132.

³¹ Ibid.

³² Abdurrahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ‘ala al Mazahib al Arba’ah*, Cet. 2., vol. 3 (Beirut: Dar al Kutub al ‘Alamiyah, 2002). 195.

³³ az Zuhaily, *Al Fiqh Al-Islamy Wa Adilatub*, vol. 5, p. . 130.

Sebagai konsekuensi perbedaan definisi di atas, fuqaha berbeda dalam membagi macam-macam *kafālah*. Menurut Hanafiyah *Kafālah* ada 3 macam: (1) *Kafālah* barang (*‘ain*), (2) *Kafālah* utang (*dāin*), (3) *Kafālah* orang (jiwa; individu, *nafs*). Menurut Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah, hanya ada satu *kafālah*, yaitu *Kafālah* utang (*dāin*).³⁴

Menurut imam Hanafi rukun *Kafālah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Ijab dari penjamin (*kafīl*) dan qabul dari pemilik hak yang dijamin (*dāin*). Sementara menurut jumbuh ulama rukun *Kafālah* ada 4, yaitu:

- 1) Penjamin (*ḍamīn/kafīl*), yaitu setiap orang yang sah mentasarrufkan hartanya, dengan demikian anak kecil dan *safīh* tidak sah menjadi penjamin
- 2) Sesuatu yang dijamin (objek jaminan, *madmūn/makfūl bib*), yaitu setiap hak yang sah diwakilkan, berupa utang atau barang tertanggung (atau jiwa). Hak ini berkaitan dengan harta benda, bukan hak yang berkaitan dengan *hudūd* dan *qisās*. Dua hal ini tidak sah diwakilkan.
- 3) Pihak yang dijamin (*madmūn ‘anhu/ makfūl’anhu; madīn; aṣīl*), yaitu setiap orang yang memiliki tanggungan harta yang harus dibayar, baik masih hidup maupun telah mati
- 4) Ijab (*shighbah*).
- 5) Kemudian Syafiiyah menambahkan rukun kelima, yaitu pemilik hak yang dijamin (*madmūn lah/ makfūllah; dāin*).³⁵

Masing-masing rukun ini memiliki syarat tersendiri:

- 1) Syarat penjamin: (a) balig dan berakal, (b) merdeka.
- 2) Syarat pihak yang dijamin: (a) mampu menyerahkan sesuatu yang dijamin baik secara langsung maupun dengan diwakilkan. Syarat ini hanya menurut Abu Hanifah, (b) pihak yang dijamin harus diketahui oleh penjamin.
- 3) Syarat pemilik hak yang dijamin: (a) diketahui (tertentu), (b) hadir dalam majelis akad *kafālah*, (c) berakal
- 4) Syarat sesuatu yang dijamin: (a) sesuatu yang menjadi tanggungan pihak yang dijamin, baik berupa utang, barang, jiwa, atau perbuatan (*fi’l*, ini menurut Hanafiyah), (b) sesuatu yang mampu dipenuhi penjamin, (c) utang dengan status mengikat dan sah.

Objek jaminan berupa jiwa (*nafs*) ialah tindakan menyerahkah/menghadirkan pihak yang dijamin kepada pemilik hak yang dijamin. Sementara objek jaminan berupa perbuatan (*fi’l*) ialah tindakan

³⁴ Ibid. 133.

³⁵ Ibid. 134-135.

penyerahterimaan (*at taslīm*), misalnya jaminan atas penyerahan barang yang dijual atau penyerahan barang yang digadaikan.

- 5) Syarat ijab: (a) menggunakan kata yang menunjukkan pemberian komitmen (*iltizām*) baik eksplisit maupun implisit, (b) disampaikan dengan redaksi yang implementatif dan pasti, tidak mengambang, (c) tidak dibatasi dengan jangka waktu. Artinya, tidak menyebutkan jangka waktu dalam *sighab*. Meskipun demikian sah menjamin sesuatu dengan jangka waktu..³⁶

Akad *Kafālah* memunculkan dua akibat hukum, yaitu:

- 1) Hak menagih objek jaminan kepada penjamin
- 2) Kewenangan menagih penjamin kepada pihak yang dijamin

Sesuai macam-macam *kafālah*, akad *Kafālah* berakhir dengan beberapa kondisi berikut:

- 1) Berakhirnya *Kafālah* terhadap utang: (a) Pelunasan utang, baik dari pihak yang berhutang/pihak yang dijamin maupun dari penjamin, (b) Pembebasan (*ibrāʾ*) piutang/jaminan dari pihak yang berpiutang/ pemilik hak yang dijamin
- 2) Berakhirnya *Kafālah* terhadap barang: (a) Penyerahan objek jaminan kepada pemilik sahnya, (b) Pembebasan (*ibrāʾ*)
- 3) Berakhirnya *Kafālah* terhadap jiwa: (a) Penyerahan diri pihak yang dituntut/pihak yang dijamin, (b) Pembebasan (*ibrāʾ*) dari pemilik hak yang dijamin, (c) Pihak yang dijamin meninggal dunia

Kafālah bi an nafs (jaminan jiwa)

Perbedaan pendapat fuqaha mengenai jenis *Kafālah* didasari atas perbedaan pendapat mengenai apa saja yang dapat dijadikan objek jaminan. Apakah hanya terbatas pada harta ataukah termasuk jaminan jiwa?. Merangkum berbagai pendapat antar mazhab tersebut, disimpulkan bahwa secara umum *Kafālah* ada dua: *Kafālah* dengan harta (*Kafālah bi al mal*), yang terdiri dari barang (*ʿain*) dan utang (*dain*), dan *Kafālah* dengan jiwa (*Kafālah bi an nafs*).³⁷

Telah disebutkan bahwa rukun *Kafālah* yang kedua adalah adanya *madmūn/makfūlbih* (objek jaminan), yaitu setiap hak yang sah diwakilkan, baik berupa hak atas utang, barang tertanggung maupun jiwa. Kemudian objek jaminan ini memiliki 3 syarat: *pertama*, objek jaminan berupa sesuatu yang

³⁶ Ibid. 140-147.

³⁷ Ibn Rusyd al Qurtubi, *Bidayah al Mujtahid Wa Nibayah al Muqtasid*, ed. Muhammad Abdul Halim Abdul Halim, Cet. 2., vol. 2 (t.t.: Dar al Kutub al Islamiyah, 1983). 358.

menjadi tanggungan pihak yang dijamin (*madmūnan ‘alā al aṣīl*). Tanggungan ini dapat berupa: utang, barang, jiwa (atau perbuatan). Untuk utang dan barang tidak akan penulis bicarakan lebih jauh. Penulis akan fokus pada bentuk objek jaminan yang ketiga, yaitu *nafs* yang dalam beberapa literatur diterjemahkan dengan: *jiwa, diri (reputasi), individu*.

Menurut Wahbah az Zuhali *Kafālah bi an nafs* hukumnya sah karena yang dimaksud *Kafālah bi an nafs* adalah menjamin dengan perbuatan (*Kafālah bi al fi’l*) yang berupa tindakan menyerahkan diri (*fi’l at taslīm*), sementara tindakan menyerahkan diri ini merupakan tanggungan (kewajiban) pihak yang dijamin (*madmūn ‘alā al aṣīl*).³⁸

Kafālah bi an nafs memiliki beberapa sinonim: *Kafālah bi al badan, Kafālah bi al wajh*, yang didefinisikan sebagai kewajiban menghadirkan pihak yang dijamin (*makfūl*) kepada pemilik hak yang dijamin (*makfūl lab*) karena dibutuhkan.³⁹

Kedua, sesuatu yang mampu dipenuhi penjamin (*maqḍūr al istiḡā ‘ala al kafīl*). Menurut mayoritas ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah), hal ini berkaitan dengan harta benda. Dengan demikian, *Kafālah* tidak dapat diterapkan pada *hudūd* dan *qisās*, karena akan sulit dipenuhi oleh penjamin, dengan dasar adanya larangan: pidana tidak boleh diwakilkan atau digantikan (*niyabah*). Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa objek jaminan di sini ialah diri pelaku tidak pidana, bukan hal menjalani pidana.

Argumen pendapat ini diantaranya (a) adanya hadis *lā kafalata fī haddin* (tidak ada *Kafālah* dalam hukuman *hadd*). (b) *Kafālah* didasarkan pada akad *istīṣāq* (penjaminan), yang bertentangan dengan hukuman had yang didasarkan pada kaidah *idra’ al hudūd bi as syubuhāt* (hindarkan hukuman had jika ada ketidakpastian), hindari penjatuhan *hudūd* selagi bisa dihindarkan, (c) ketentuan bahwa penjamin tidak dapat dituntut apabila tidak mampu menghadirkan pihak yang dijamin.

Ketiga, berupa utang dengan status mengikat dan sah (*ad dain lāẓiman sabīhan*). Yaitu utang yang tidak gugur kecuali dengan dibayar (ada³) atau dibebaskan (*ibra’*). Namun syarat ini khusus berlaku pada *Kafālah bi al mal*.

Lalu bagaimana jika penjamin tidak dapat menghadirkan pihak yang dijamin? Jika dalam *Kafālah* disyaratkan bahwa penjamin harus menghadirkan pihak yang dijamin dalam waktu tertentu maka harus dijalankan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban. Dengan begitu penjamin terbebas dari kewajibannya.

³⁸ az Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*, vol. 5, p. . 144.

³⁹ Ibid.

Hakim dapat menahan dan mengurung penjamin jika tidak bisa memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi.

Di kalangan Malikiyah dikenal bentuk jaminan yang disebut *ḍamān at talāb*, yang merupakan bagian dari *Kafālah bi an nafs*. *Ḍamān at talāb* ialah menjamin dan memberikan komitmen untuk mencari keberadaan pihak yang dijamin ketika orang tersebut menghilang serta menunjukkan tempat keberadaannya kepada pemilik hak yang dijamin, dengan syarat di dalamnya tidak disertai syarat pihak penjamin harus membayar denda berupa harta kecuali jika ia melakukan keteledoran dan tidak sungguh-sungguh dalam mencari keberadaan pihak yang dijaminnya untuk dihadirkan.

Persamaan dan perbedaan antara jaminan orang dalam penanggungan penahanan dan *Kafālah bi an nafs*

Beberapa persamaan yang dapat disimpulkan diantaranya: *pertama*, objek jaminan dalam jaminan orang dan *Kafālah bi an nafs* dipandang dari aspek hukum yang sama yaitu hukum kebendaan (perdata; *muamalah*), bukan pidana, karena dasar dari jaminan ini adalah perjanjian, bukan ketentuan hukum pidana.

Kedua, akibat hukum dari tidak dipenuhinya perjanjian ini bukanlah pidana. Dalam jaminan orang berupa prestasi dengan menyerahkan uang tanggungan yang jumlahnya sudah disepakati sebelumnya kepada kas negara, sementara dalam *Kafālah bi an nafs* dapat berupa denda.

Perbedaannya: konsekuensi hukum wanprestasi dalam jaminan orang tidak memiliki opsi selain membayar uang tanggungan, sementara dalam *Kafālah bi an nafs* ada opsi selain membayar denda, yaitu ditahan hingga pihak yang dijamin dapat dihadirkan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep jaminan orang dalam penanggungan penahanan memiliki padanan dalam hukum Islam. Keduanya didasarkan pada ketentuan yang serupa, yaitu hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan *muamalah* dalam hukum Islam, bukan didasarkan pada ketentuan hukum pidana. Pokok perjanjian ini pada intinya menyatakan bahwa penjamin memberikan jaminan kepada aparat penegak hukum bahwa pihak yang dijamin (tersangka atau terdakwa) tidak akan melarikan diri selama proses pemeriksaan, dengan menyiapkan uang tanggungan (*māl*). Apabila ternyata pihak yang dijamin melarikan diri dan

hingga batas waktu yang ditentukan tidak ditemukan, maka uang tanggungan itu diserahkan kepada Kas Negara.

Daftar Pustaka

- Anshary, Fuad. "Analisis Tentang Penahanan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Al-Hikam* 1, no. 2 (2017).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid 1: Penyidikan dan Penuntutan*. Ed. ke-2. ke-12 vols. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Acara Pidana*. Ed. ke-1. ke-2 vols. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
- al Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al Fiqh 'ala al Mazahib al Arba'ah*. Cet. 2. Vol. 3. Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyah, 2002.
- Karjadi, M., and R. Soesilo. *KUHAP Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Ed. ke-1. ke-1 vols. Bandung: Alumni, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Permatasari, Erizka. "Tersangka Melarikan Diri, Bisakah Langsung Dijatuhi Pidana?" September 2, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tersangka-melarikan-diri--bisakah-langsung-dijatuhi-pidana-lt61022f80d5ce8>.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- al Qurtubi, Ibn Rusyd. *Bidayah al Muhtabid Wa Nihayah al Muqtasid*. Edited by Muhammad Abdul Halim Abdul Halim. Cet. 2. Vol. 2. t.t.: Dar al Kutub al Islamiyah, 1983.
- S., Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Edited by Khairul Anam. Translated by Abdurrahim and Masrukhin. Cet. 1. Vol. 5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- . *Fikih Sunnah*. Jilid 5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014.
- Syamsuddin, Muhammad. "Jaminan Pengacara Terhadap Terpidana Menurut Hukum Islam," January 27, 2021. Accessed October 8, 2021. <https://nu.or.id/syariah/jaminan-pengacara-terhadap-terpidana-menurut-hukum-islam-Idy8w>.
- az Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al-Islamy Wa Adilatub*. Cet. ke-2. Vol. 5. Damaskus: Dar al Fikr, 1985.

Hanif Azhar,
Patsun

“Preskripsi,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/preskripsi>.